

**KERANGKA ADVOKASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN
PENYALAH-GUNAAN NARKOTIKA PADA GENERASI MUDA
(MODEL INTERVENSI PROGRAM MELALUI KURIKULUM UNTUK
KELOMPOK MAHASISWA DI KOTA BENGKULU)**

Oleh :

**Fuji Dhamarjanty¹⁾, Alexsander^{2)*}, Harmiati³⁾, Dodo Sutardi²⁾,
Budiman Sakti²⁾, Bobby Mandala Putra³⁾, Ariyanto¹⁾, Nuche Marloanto¹⁾**

*Correspondence Email: Alexsanderhasyim@yahoo.com

¹⁾ **Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu**

²⁾ **Magister Administrasi Publik Universitas Prof. Dr. Hazarin, SH**

³⁾ **Administrasi Publik Universitas Prof. Dr. Hazarin, SH**

ABSTRACT

The research aims to answer the problem of the conditions, problems, and objectives of the drug abuse prevention policy among students in the city of Bengkulu. The framework adopted by the program advocacy model consists of activities; mapping conditions and constraints, looking for leverage points, and developing accepted policy objectives (Young and Quinn, 2012). The exploratory qualitative research method is a phenomenological approach. The unit of analysis is a group of students, lecturers, policy practitioners (Provincial BNN, counselors, rehabilitants, police,) and the community. Research informants were taken as many as 25 people. The research was carried out in September-October 2022 in Bengkulu by collecting data through FGDs. Interview and literature study. Triangulation (source, time, actors) was carried out to test the validity-reliability of the data and data analysis was carried out in an interactive process. The results of the study show that micro-policy support will be provided by universities such as constructing an education/teaching program that can leverage the success of the Movement to Prevent Narcotics Abuse among College Students. The implication is social policy where the anti-drug education policy model needs to be implemented in the movement to prevent drug abuse

Keywords: *leverage, health policy, curriculum, decriminalization*

A. Pendahuluan

Indonesia berubah dari 'negara transit' menjadi 'negara tujuan' perdagangan gelap narkoba (Herindrasti, 2018). Penelitian Suyatna (2018) menunjukkan bahwa anak-anak, remaja, dan dewasa telah menjadi produsen, konsumen, dan pengedar pada tiga puluh empat provinsi. Kasus narkoba menunjukkan perkembangan jumlah pengguna dan jenis narkoba yang semakin mengkhawatirkan. Data Badan Narkotika Nasional menggambarkan prevalensi pengguna narkoba tahun 2021 sebanyak 4.928.616 (1,95%) atau meningkat 0,15% dibandingkan tahun 2019 yaitu sebanyak 4.534.744(1,80%). Sementara dalam rentang waktu 10 tahun terakhir menurut

Gunawan,Ricky;dkk(2021)perkembangan penggunaan jenis narkoba opioid meningkat menjadi 34,5%, kokaina (27%) dan ganja (8,5%)

Kebijakan pengendalian narkoba dan dampaknya merupakan isu hangat yang dipertanyakan publik (Trace, 2012; Lai, 2015; Meacher, 2019). Laporan mengindikasikan kegagalan kebijakan pelarangan dan kriminalisasi narkoba karena pelanggaran hak azazi atas nama hukum ternyata tidak mengurangi jumlah kasus narkoba (GCDP, 2016). *Re-inventing* kebijakan pengendalian penyalah-gunaan narkoba disebabkan oleh ; peningkatan kasus narkoba, banyaknya korban represif kriminalisasi narkoba, dan peningkatan anggaran rehabilitasi pecandu serta penjara untuk narapidana narkoba (Lai, 2015). Kebijakan penanggulangan

penyalah-gunaan narkoba menimbulkan peningkatan korban represif kriminalisasi narkoba. Indonesia menerapkan hukuman mati kepada terpidana pengedar narkoba sebagai sikap tegas untuk para pelaku kriminal yang merugikan banyak orang dan menyebabkan bencana kemanusiaan pada bulan Mei 2015 (Herindrasti, 2018). Walaupun demikian, beberapa kalangan menganggap penerapan tersebut merupakan upaya punitif yang mencerminkan arah kebijakan yang berbanding terbalik dengan kebijakan Negara Asean seperti Vietnam, Malaysia dan Singapura (Lai, 2015)

Kebijakan narkoba seharusnya mengandung keseimbangan antara *demand reduction*, *supply reduction*, dan *harm reduction* (Fransiska, 2019). Keseimbangan tersebut mengindikasikan pentingnya usaha mengadvokasi dan mengembangkan kebijakan deskriminalisasi penyalahgunaan narkoba. Advokasi kebijakan pemberantasan penyalahgunaan narkoba harus dilakukan secara masif dengan melibatkan actor non-elite (Baker, McCann and Temenos, 2020). Dengan demikian, model pemberantasan penyalahgunaan narkoba sudah saatnya mengedepankan aspek kemanusiaan dimana pendekatan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara meluas menjadi salah satu pilihan yang rasional(Ritter, 2022)

Role model pencegahan penyalahgunaan Narkoba dapat dilaksanakan salah satunya melalui lembaga pendidikan (Harirah, 2015). Hal ini diperkuat dengan data prevalensi penggunaan narkoba berdasarkan wilayah dan kelompok

umur dari Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN(2022) yang menunjukkan peningkatan prevalensi pengguna narkoba untuk rentang

umur 15-24 tahun yang relative berada dalam masa pendidikan. Adapun tabel yang menunjukkan prevalensi tersebut disajikan berikut :.

Tabel 1. Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Setahun Terakhir Pakai Tahun 2019-2021 Berdasarkan Kelompok Umur dan Tempat Tinggal (%)

No	Kelompok Umur	Desa		Kota		Total	
		2019	2021	2019	2021	2019	2021
1	15-24 Tahun	0,80	1,83	1,50	1,89	1,30	1,87
2	25-49 Tahun	2,50	1,61	2,30	2,34	2,40	2,02
3	50-64 Tahun	0,30	1,38	1,40	2,30	1,00	1,88
4	Total	1,70	1,61	1,90	2,23	1,80	1,95

Sumber : Puslitdatin, BNN (2022)

Tabel 1 Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Setahun Terakhir Pakai Tahun 2019- 2021 Berdasarkan Kelompok Umur dan Tempat Tinggal (%) menunjukkan peningkatan penggunaan narkoba pada usia 15-24 tahun sebesar 0,57 pada tahun 2021. Pada usia pendidikan tersebut penyalahgunaan narkoba akan mengganggu konsentrasi belajar dan kondisi keuangan (Sinjar, Arafah; Sahuri, 2021). Lebih parah lagi penyalahgunaan narkoba akan mengancam kesehatan bahkan jiwa mereka (Mintawati and Budiman, 2021). Dengan harapan hidup yang masih panjang, maka rentang waktu penyalahgunaan narkoba pada kalangan usia ini memiliki probabilitas waktu yang panjang pula. Untuk itu, advokasi pemberantasan penyalahgunaan Narkoba pada kelompok usia ini sangat penting dilakukan supaya mencegah mereka terjerumus serta mengorbankan masa depan dan harapan hidup yang masih panjang.

Mahasiswa menjadi fokus program mengingat rentang usia

mereka masuk diantara kelompok 15-24 tahun. Kelompok dengan kerentanan resiko terpapar karena dinamika pergaulan yang tinggi, problem jati diri, jauh dari orang tua dan keluarga, dan tekanan aktivitas pendidikan. Riset kebijakan terkait penyusunan aksi pencegahan penyalahgunaan narkoba secara massif dan berkelanjutan di kalangan mahasiswa juga penting dilakukan karena kelangkaan riset sejenis


Artikel ini memuat hasil penelitian yang menjawab permasalahan bagaimana kondisi, permasalahan, dan sasaran dari kebijakan pencegahan penyalahgunaan Narkoba pada kalangan mahasiswa di Kota Bengkulu. Penelitian dilaksanakan pada September 2022 di kampus Universitas Prof Dr. Hazairin, SH Bengkulu. Riset kebijakan ini diselenggarakan dengan tujuan merumuskan instrument untuk menganalisis persepsi, kondisi dan hambatan, titik ungkit dan sasaran dalam rangka mengadvokasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan Narkoba di kalangan generasi muda khususnya mahasiswa.

Uraian artikel ini dimulai dari pendahuluan, literature riview, metode, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Pendahuluan terdiri atas latar belakang permasalahan, urgensi penelitian, perumusan masalah dan tujuan. Literatur riview terdiri dari tinjauan teori dan kerangka pemikiran. Metode penelitian terdiri atas jenis dan desain penelitian, instrument, unit analisis dan teknik analisis data. Hasil dan pembahasan terdiri atas data dan analisis data. Serta penutup yang terdiri dari kesimpulan dan implikasi.

B. Metode Penelitian

Desain penelitian ini bersifat kualitatif eksploratif dengan pendekatan fenomenologis. Pendekatan ini diterapkan karena tujuan penelitian untuk memahami kondisi, hambatan, dan mencari titik ungukit dalam rangka pencegahan penyalah-gunaan narkoba melalui dekripsi fenomena yang ada (Creswell and Creswell, 2018). Unit analisis yaitu kelompok dimana

informan penelitian terdiri dari mahasiswa(15 orang), dosen (5 orang), pimpinan fakultas(2 orang), aparaturn Badan Narkotika Nasiona(5 orang), Konselor(2 orang), dan pihak medis (2 orang). Pengumpulan data primer dilaksanakan dengan metode wawancara. Model wawancara mendalam dan Focus Group Discussion dikembangkan dalam rangka mendapatkan data deskriptif. Pengumpulan data sekunder dilaksanakan melalui model studi dokumentasi dari pusat data elektronik dan website resmi. Intrumen yang dikembangkan didasarkan pada kerangka pikir advokasi kebijakan dari Kim&Roh dan Young&Quinn(2012). Validitas dan realibilitas data diperoleh melalui proses triangulasi. Dimana triangulasi data dilaksanakan berdasarkan sumber, waktu, pelaku. Analisis data dilakukan secara induktif dengan mengacu pada model analisis interaktif (Miles and A. Huberman, 1994) yaitu :



Sumber : Miles&Huberman(1994)


Gambar 1. Analisis Data Interaktif

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan data penggunaan narkotika secara persentase(%) pada kelompok umur 15-24 tahun meningkat dari 1,30(2019) menjadi 1,87(2021). Hal ini menunjukkan

trend meningkat sebesar 0,57. Berdasarkan temuan data Indonesia Drugs Reports(BNN, 2022), sumber perolehan narkoba terbesar didapatkan dari teman. Selengkapnya data tersebut disajikan histogram sebagai berikut :

Grafik 1. Sumber Perolehan Narkotika




Sumber : Indonesia Drugs Reports(2022), elaborasi

Potensi untuk mengenal pertama dan menggunakan pertama kali adalah teman (peers) sebesar 88,4%. Jaringan pertemanan dalam berbagai bentuknya merupakan potensi kerawanan dalam peredaran narkotika. Dinamika yang tinggi dan hasrat mencoba hal baru membuat peredaran narkotika marak dalam jaringan pertemanan kawula muda.

Berdasarkan survey prevalensi penggunaan Narkotika tahun 2021, beberapa tempat dipilih untuk menggunakan narkotika. Tempat tersebut dapat berupa arrama/tempat k os, rumah kosong, café/bar, gang/jalan sempit, tempat kerja dan lain-lain. Gambaran tempat yang sering digunakan untuk mengkonsumsi narkotika secara illegal disajikan sebagaimana histogram berikut :

Grafik 2. Hasil Survey Tempat Penyalah-gunaan Narkotika



Sumber : Indonesia Drugs Reports(2022), elaborasi

Hasil suvey prevalensi menunjukkan asrama/kos/kontrakan merupakan tempat terbanyak dijadikan lokasi penyalah-gunaan narkotika(60,3), menyusul tempat hiburan malam(29,6), dan gang/lorong(24,8)

Indikasi permasalahan jelas merujuk pada golongan mahasiswa sebagai kelompok rentan karena mereka umumnya berada pada usia maksimal 24 tahun, mereka memiliki dinamika pergaulan yang intens, dan

Tabel 1, kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi(KIE) Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia tahun 2021

kelompok ini banyak yang tinggal di asrama/kontrakan atau kos.

Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika masih perlu ditingkatkan di Provinsi Bengkulu dengan indikasi minimnya kegiatan dan peserta yang terlibat dalam kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi(KIE), Data Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika disajikan pada tabel berikut :

Provinsi	Jumlah Kegiatan	Jumlah Peserta
Jawa Timur	213	17045
Sumatera Utara	183	24740
Jawa Tengah	168	12670
Kalimantan Selatan	104	4860
Jawa Barat	94	7006
Riau	93	5604
Nusa Tenggara Barat	92	7844
DI Yogyakarta	86	5458
Sulawesi Selatan	85	4604
Sulawesi Tenggara	68	2402
Bangka Belitung	63	4026
Bali	61	3017
Lampung	60	3738
DKI Jakarta	58	6864
Kalimantan Barat	51	4373
Kalimantan Utara	46	2222
Aceh	45	4393
Sulawesi Tengah	40	2242
Bengkulu	38	5374
sulawesi utara	33	1201
Banten	32	2596
Kepulauan Riau	30	1812
Sumatera Selatan	30	2060
Maluku Utara	25	777
Papua Barat	20	1477
Papua	19	864
Kalimantan Timur	18	2088
sumatera Barat	11	800
Jambi	8	344
Gorontalo	7	790
Nusa Tenggara Timur	5	647
Sulawesi Barat	5	171
Kalimantan Tengah	1	0
Maluku	1	35


Sumber : Indonesia Drugs Reports (2022)

Tabel 1 menunjukkan jumlah kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkotika dalam bentuk Komunikasi, Informasi dan Edukasi(KIE). Jawa timur, Sumatera Utara, dan Jawa tengah merupakan tiga provinsi yang banyak menyelenggarakan KIE dengan jumlah peserta terbanyak pula. Bengkulu melaksanakan 38 kegiatan

KIE dengan peserta sebanyak 5374 orang.

Hasil olah data dalam histogram menunjukkan keunikan dimana Sumatera Utara dan Bengkulu menunjukkan titik axis yang lebih tinggi dari garis jumlah kegiatan. Titik jumlah peserta berada di atas melampaui jumlah kegiatan ditunjukkan sebagaimana berikut :

Grafik.3. Jumlah Program Kegiatan Pencegahan Penyalah-gunaan Narkotika tahun 2021



Sumber : Indonesia Drugs Reports(2022), elaborasi

Histogram menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi terhadap program KIE. Hal ini dimungkinkan karena program KIE yang menarik, antusiasme dan keyakinan masyarakat yang tinggi, atau juga keberhasilan aparaturnya BNN setempat dalam meningkatkan dukungan. Dengan demikian apapun itu, Sumatera Utara dan Bengkulu seharusnya lebih meningkatkan lagi aktivitas terkait program-program KIE-nya.

Focus Group Discussion yang terdiri dari dosen, konselor, pelaksana program KIE, pelaksana

Program P4GN, pimpinan fakultas yang diselenggarakan selama 3 hari bertujuan mengumpulkan data terkait kondisi dan situasi kondisi mahasiswa dalam rangka advokasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkotika. Adapun FGD mendiskusikan ; pemetaan kondisi dan hambatan, mencari titik ungkit, dan menyusun sasaran kebijakan yang diterima oleh mahasiswa, dosen, pimpinan fakultas, praktisi dan penggiat anti narkotika, BNN, dan masyarakat. Gambar 2 menunjukkan aktivitas FGD tahap 1 yang bertujuan mengumpulkan data untuk menyusun kerangka advokasi.




Sumber : Dokumentasi Penelitian, 2022

Gambar 3. Aktivitas Kolaborasi *Focussed Group Discussion Tahap Kesatu*

FGD tahap 1 yang dihadiri dua belas peserta yang terdiri dari dosen, pimpinan fakultas, praktisi(konselor, rehabilitant, pelaksana Program P4GN, psikolog diselenggarakan tiga hari. Kerangka kerja yang dirumuskan dalam membentuk program advokasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan mahasiswa terdiri atas : 1)menyusun dan mendiskusikan *advocation planning framework*(APF) pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan mahasiswa dan tujuan pembelajaran; 2) mendiskusikan kerangka tujuan pembelajaran; dan 3) menyepakati pelaksanaan FGD tahap 2

Hasil FGD menemukan APF yang terdiri dari penentuan / pemetaan kondisi dan hambatan, mencari titik unkit, dan menyusun tujuan kebijakan yang diterima. Kemudian mengkonstruksi model pembelajaran terkait sikap, pengetahuan, dan psikomotorik. Adapun untuk konstruksi model dilakukan dengan melakukan FGD/seminar tahap kedua dimana mahasiswa, dosen, praktisi, dan masyarakat akan lebih meluas terlibat untuk memberikan masukan.

Hasil FGD pertama dirumuskan dalam bentuk gambar bagan kerangka APF disajikan pada gambar 4 berikut :



Sumber : dokumentasi,2022

Gambar 4. Aktivitas Kolaborasi *Focussed Group Discussion* tahap kedua

FGD tahap kedua(28 Oktober 2022) bertujuan mengumpulkan data persepsi dan respon mahasiswa terhadap Program Pencegahan Penyalah-gunaan Narkotika di Kalangan Mahasiswa. Pelaksanaan FGD diikuti 227 peserta yang terdiri dari 170 mahasiswa, 10 orang

panelis, dan 3 orang narasumber. Topik FGD yaitu advokasi kebijakan pencegahan penyalah-gunaan narkotika di kalangan mahasiswa dari aspek pemetaan kondisi dan hambatan, mencari titik ungkit, dan menyusun tujuan dan sasaran kebijakan. Dokumentasi FGD tahap 2 disajikan pada gambar 5 berikut ini :



Sumber : dokumentasi,2022

Gambar 5. Aktivitas Kolaborasi *Focussed Group Discussion* tahap kedua

Hambatan dan kondisi implementasi kebijakan anti narkoba

yaitu proses tata aturan dan system pengambilan keputusan, pemerintah yang abai dan tidak melindungi

kepentingan masyarakat, isu kebijakan berbeda dengan agenda kebijakan, kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang permasalahan, dan kurangnya data dalam pengambilan keputusan.

Titik ungkit permasalahan dapat diidentifikasi melalui isu/permasalahan yang meraih perhatian publik, topic pembahasan stakeholder terkait, dapat mengubah perhatian para ahli, menjadi agenda pembahasan pemerintah, menjadi topik draft agenda kebijakan, menjadi kebijakan yang diterima dan dilaksanakan. Menyusun tujuan dan sasaran kebijakan terkait dengan aspek analisis literature terkini, solusi baru untuk masalah klasik, prospek dari program yang diusulkan, dan dukungan individu dan lembaga. Kemudian diskusi

merumuskan bentuk sikap, pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan pembelajaran terkait materi pencegahan penyalah-gunaan narkotika. Sikap yang dimaksud yaitu ketahanan diri, kepekaan, penghargaan terhadap kesehatan, kepedulian, kepatuhan hukum dan ketaatan beragama. Pengetahuan terdiri dari aspek pengetahuan dan pemahaman mengenai narkotika, pendekatan pencegahan narkotika dan kebijakan pemberantasan, dan rehabilitasi pecandu narkotika.

Aspek keterampilan terkait permasalahan komunikasi, keterampilan analisis, membina hubungan dan kemandirian. Tabulasi hasil FGD kedua dirumuskan dalam tabel 2 berikut ini :

Teori	Konsep	Aspek
	Pemetaan Kondisi dan	hambatan proses tata aturan dan sistem pengambilan keputusan(kebijakan)
	Hambatan Advokasi P4GN	Pemerintah yang abai dan tidak melindungi kepentingan masyarakat
	pada mahasiswa	isu kebijakan berbeda dengan agenda kebijakan yang dilakukan
Advocation Planning		kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang permasalahan
Framework		kurangnya data dalam pengambilan keputusan
Young&Quinn(2012)	Mencari Titik Ungkit	isu/permasalahan meraih perhatian publik
	Advokasi P4GN	topik pembahasan stakeholder terkait
	pada mahasiswa	dapat mengubah perhatian para ahli
		menjadi pembahasan agenda pemerintah
		menjadi topik dalam draft agenda legislatif
		menjadi kebijakan yang diterima dan dilaksanakan
	Menyusun tujuan	analisis literatur terkini mengenai topik
	dan oportunitas program	solusi baru untuk masalah klasik
		prospek/kesempatan dari program yang diusulkan
		dukungan individual atau kelompok tertentu
Taksonomi	afektif (sikap)	Ketahanan diri untuk menolak semua kegiatan illegal terkait

Pembelajaran		Narkotika dan prekursornya
Bloom(1956)		
		Ketahanan diri untuk menolak semua kegiatan ilegal terkait Narkotika dan Prekursornya
		memiliki kepekaan terkait indikasi penyalahgunaan narkotika dan prekursor
		Menghargai nilai kesehatan dan kebugaran dengan terhindar dari penyalah-gunaan narkotika
		Memiliki Kepedulian
		Kepatuhan hukum
		Ketaatan beragama
	Kognitif	Mengetahui ,memahami, membedakan jenis, golongan dan akibat penyalah-gunaan narkotika
		Mengetahui, memahami, pendekatan pencegahan dan pemberantasan narkorita
		Mengetahui,memahami, konteks pendekatan pencegahan dan pemberantasan
	Keterampilan Umum	Komunikasi efektif
		Komunikasi efektif
		Keterampilan analisis
		Kemampuan membina hubungan antar manusia

Sumber: Hasil FGD 2022

**Diskusi
Hambatan dan Kondisi
Implementasi Kebijakan Anti
Narkoba**

Proses tata aturan dan system pengambilan keputusan sering menjadi membuat kelambanan bahkan keraguan dalam implementasi kebijakan Anti Narkotika. Walaupun UU No.9 tahun 2009 tentang Narkotika dan Instruksi Presiden No.2 tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalah-gunaan Narkotika dan Prekursornya telah diimplementasikan ternyata beberapa daerah masih lamban menindak-lanjutinya dengan beberapa payung

hukum berupa Peraturan Daerah(termasuk yang terjadi di Provinsi Bengkulu saat pengumpulan data dilakukan). Hal ini membuat gerakan masyarakat dalam mengantisipasi penyalah-gunaan narkotika belum sesuai dengan harapan kebijakan. Selain itu, permasalahan system pengambilan keputusan terkait pengerahan sumber daya dalam rangka implementasi program masih terkendala aturan, kepentingan, dan prosedur birokrasi. Sehingga koordinasi terjadi saat ada permasalahan atau karena ada kegiatan/proyek saja.

Pemerintah yang abai dan tidak melindungi kepentingan masyarakat. Hal ini terutama terkait deteksi awal dan pencegahan. Koordinasi dengan

Kementerian/Dinas Pendidikan belum dilaksanakan maksimal sehingga belum dirasakan ada upaya sungguh-sungguh, integral dan berkelanjutan untuk mengarus-utamakan program pencegahan penanggulangan narkoba. Faktanya, belum ditemukan materi khusus perkuliahan atau pendidikan terkait pencegahan atau advokasi gerakan anti narkoba lembaga formal di Provinsi Bengkulu(hingga saat pengumpulan data). Walaupun hal itu jelas diamanatkan oleh Instruksi Presiden No.2 tahun 2022. Selain itu berbagai kelompok mahasiswa muda yang rentan perlu diperhatikan seperti mahasiswa dengan kelompok bekerja, kelompok mahasiswa dengan hobi-hobi khusus seperti music, pencinta alam, seni dan drama. Kondisi mahasiswa terkait keadaan keluarga, lingkungan tempat tinggal, dan orientasi kelompok pertemanan perlu juga diperhatikan dalam advokasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Isu kebijakan berbeda dengan agenda kebijakan terkait dengan realita permasalahan narkoba disandingkan dengan kenyataan kebijakan yang dibahas. Penyalah-gunaan narkoba lingkup mahasiswa terkait dengan :1) pengaruh teman dan rasa solidaritas antar teman/genk/kelompok;2) rasa ingin tahu dan ingin dihargai sebagai symbol individu dinamis/bergaul atau dianggap lebih dalam pergaulan;3) memperbaiki suasana hati dan rekreasi;4) sumber stamina untuk aktivitas dan meningkatkan rasa percaya diri. Isu Penyalah-gunaan narkoba diawali dengan tahapan-tahapan perkenalan,

mencoba secara berkelompok dan akhirnya terbentuk kelompok. Mereka yang biasa merokok dan mengkonsumsi minuman keras cenderung lebih mudah dan responsive terhadap pengaruh narkotika.Sementara, advokasi anti narkoba biasanya dilakukan atau diikuti oleh kelompok mahasiswa/pemuda yang hidup teratur, rajin berolah raga, berasal dari lingkungan dan keluarga yang baik. Hal ini yang kadang membuat isu kebijakan tidak dijawab dengan aksi kebijakan.

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang permasalahan narkoba dapat disebabkan minimnya akses informasi dan atau minimnya objek yang diinformasikan. Selain itu minimnya kepedulian terhadap bahaya narkoba menjadi penyebab beberapa kelompok muda untuk meningkatkan pemahaman mengenai narkoba. Apapun itu, kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai jenis, daya rusak, kebijakan, dan resiko hukum terkait penyalah-gunaan narkoba akan membuat mahasiswa/generasi muda berkurang partisipasi dalam pencegahan narkoba. Beberapa mahasiswa masih ambigu dengan eksistensi lembaga publik(BNN), meragukan efektivitas rehabilitasi pecandu narkoba, dan bingung dengan kondisi penanggulangan narkoba. Dalam titik selanjutnya mahasiswa/generasi muda menjadi kurang kewaspadaan, berkurang kepedulian dan lemah daya dukungnya terhadap gerakan advokasi pencegahan penyalah-gunaan narkoba. Beberapa masih beranggapan narkoba adalah sejenis suplemen, obat, atau makanan/minuman sehingga dapat dikonsumsi sebagai sesuatu yang

normal. Perkembangan dan keberagaman narkoba yang pesat beserta modus dan pola penyebaran yang dinamis menuntut pola advokasi dan transfer pengetahuan yang harus sepadan. Hal ini penting karena produksi, penyebaran, pemasaran, dan penyimpanan harus diwaspai sebagai perangkat yang semakin canggih dan dengan kamufase yang semakin sumir pula.

Kurangnya data dalam pengambilan keputusan membuat spekulasi dan dilemma/ambiguitas terjadi dalam kebijakan penanggulangan penyalah-gunaan narkoba. Asumsi umum menunjukkan narkoba dikonsumsi oleh kalangan menengah ke atas tetapi berdasarkan fakta pula, konsumsi narkoba terjadi pada semua kalangan/kelas sosial. Data menunjukkan bahwa narkoba dan barang adiktif adalah semua jenis bahan yang memabukkan, menimbulkan adiksi, menyebabkan kerusakan kesehatan fisik dan mental. Bahan tersebut tidak terbatas narkoba (Ganja, Candu, dan Coca serta turunannya) atau jenis bahan adiktif Psikotropika tetapi bahkan semua bahan seperti obat-batuk dan demam, jamur tertentu, daun atau buah tertentu, lem, dan produk bahan bakar dan lain-lain. Penggunaan zat adiktif eksekutif atau beberapa tumbuhan bahan alami yang adiktif juga belum menjadi rujukan pengambilan keputusan sebagai kebijakan pengendalian.

2. Titik Ungkit Keberhasilan Gerakan Pencegahan Penyalah-gunaan Narkoba di Kalangan Mahasiswa

Titik ungit permasalahan

dapat diidentifikasi melalui isu/permasalahan yang meraih perhatian publik, topik pembahasan stakeholder terkait, dapat mengubah perhatian para ahli, menjadi agenda pembahasan pemerintah, menjadi topik draft agenda kebijakan, dan akhirnya menjadi kebijakan yang diterima dan dilaksanakan.

Permasalahan yang sangat mungkin meraih perhatian publik di Bengkulu terkait permasalahan penyalah-gunaan narkoba yaitu ;1) peredaran gelap narkoba di kalangan kampus; 2) kriminalitas dan aksi asusila yang disebabkan pengaruh/kecanduan narkoba; 3) Peningkatan kasus HIV-AIDS di kalangan pengguna narkoba; 4) Penurunan prestasi akademik akibat Narkoba

Jika ke empat hal itu menjadi perhatian stakeholder karena dampak buruk yang ditimbulkan. Hal ini membawa pihak perguruan tinggi, pemerintah daerah, kementerian pendidikan, kepolisian, BNN, Kesehatan, Sosial, Penggiat Anti Narkoba, legislative, dan media . Permasalahan ini akan menjadi pembahasan lembaga publik dan pada saatnya menjadi pembahasan draf legislasi.

Titik ungit (leveraging) yaitu bagaimana mengangkat permasalahan ini menjadi issue kebijakan yang diartikulasi menjadi program yang berkelanjutan, semesta, dan sistematis. Dalam tingkat meso dukungan kebijakan mikro akan diberikan sehingga perguruan tinggi dalam mengkonstruksi suatu program yang dapat menjadi leverage Keberhasilan Gerakan Pencegahan Penyalah-gunaan Narkoba di Kalangan Mahasiswa.

Leverage pada titik mikro yaitu

suatu gerakan yang membangun motivasi, pengetahuan, sikap, keterampilan untuk mengadvokasi Pencegahan Penyalah-gunaan Narkotika di kalangan mahasiswa. Gerakan yang diinisiasi untuk tidak memiliki karakteristik “*touch and go* atau *hit and run*”, dengan demikian kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkotika seharusnya berkelanjutan, massif, sistemik, dan efisien. Berkelanjutan berupa aktivitas yang terus menerus, regular, dan operasional. Sistemik dalam pengertian program tersebut memiliki proses, tahapan, struktur, target, capaian, system umpan baik yang terukur sehingga standardisasi hasil-proses-dan input dapat diprediksi. Masif dalam pengertian program tersebut dapat menjangkau lapisan dan kelompok manapun dalam lingkungan mahasiswa, bersifat inklusif tetapi tetap legal, formal, dan institusional. Efisien merupakan karakter program yang merasionalisasi sumberdaya, sehingga memungkinkan diimplementasikan dengan situasi minim sumberdaya.

4. Menyusun Tujuan dan Sasaran Program

Menyusun tujuan dan sasaran kebijakan terkait dengan aspek analisis literature terkini, solusi baru untuk masalah klasik, prospek dari program yang diusulkan, dan dukungan individu dan lembaga. Analisis literature telah dilakukan pada penyusunan literature rievew. Literatur yang dipelajari menghasilkan kesimpulan bahwa ;1) Arah kebijakan pencegahan dan penanggulangan narkotika dan bahan adiktif yaitu kebijakan

dekriminalisasi dengan orientasi kebijakan kesehatan, 2) Kebijakan anti narkotika sebagai kebijakan kesehatan menekankan pentingnya pencegahan, promosi kesehatan serta peningkatan kualitas hidup pecandu dan mantan pecandu, 3) Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika selayaknya diarahkan pada upaya advokasi kebijakan berbasis pendidikan dan pelatihan; 4) Kolaborasi antar aktor penting diwujudkan dalam upaya Penyalahgunaan Narkotika.

Empat hal tersebut merefleksikan solusi baru untuk permasalahan sosial yang klasik. Solusi itu berupa kebijakan sosial dimana kebijakan pendidikan dilaksanakan dalam gerakan pencegahan penyalahgunaan narkotika. Advokasi kebijakan dan penggiat anti narkotika akan berkembang pesat jika upaya pendidikan dan pelatihan dilaksanakan secara terstruktur. Dengan memasukkan pokok-pokok materi advokasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkotika di dalam materi perkuliahan maka azas sistematis, berkelanjutan, massif, dan efisien dapat didadarkan dalam perkuliahan.

kemudian diskusi merumuskan bentuk sasaran sikap, pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan pembelajaran terkait materi pencegahan penyalah-gunaan narkotika. Sikap yang dimaksud yaitu ketahanan diri, kepekaan, penghargaan terhadap kesehatan, kepedulian, kepatuhan hukum dan ketaatan beragama. Pengetahuan terdiri dari aspek pengetahuan dan pemahaman mengenai narkotika, pendekatan pencegahan narkotika dan kebijakan pemberantasan, dan rehabilitasi pecandu narkotika. Aspek keterampilan

terkait permasalahan komunikasi, keterampilan analisis, membina hubungan dan kemandirian. Kerangka advokasi pencegahan

penyalahgunaan narkotika dalam bentuk model perkuliahan disajikan dalam tabel sebagaimana disajikan berikut :

Tabel 3. Kerangka Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Dalam Bentuk Model Perkuliahan

Teori	Konsep	Aspek	Pengumpulan Data	informan	Temuan Penelitian	Ket
Advocacy Planning Framework Young&Quinn(2012)	Pemetaan Kondisi dan Hambatan Advokasi P4GN pada mahasiswa	hambatan proses tata aturan dan sistem pengambilan keputusan(kebijakan)	Focussed Group Discussion	BNN, DPRD, Pemprov	aturan belum ada, sinkronisasi belum berjalan	
		Pemerintah yang abai dan tidak melindungi kepentingan masyarakat	Focussed Group Discussion	DPRD, Pemprov, Masy, Mahasiswa	materi ajar belum ada, perhatian pada kelompok rentan, koordinasi	
		isu kebijakan berbeda dengan agenda kebijakan yang dilakukan	Focussed Group Discussion	Mhs, dosen	asumsi , persepsi, stereotype, helloeffect	
		kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang permasalahan	Focussed Group Discussion	BNN, DPRD, Pemprov, Pimpinan PT	minim akses, sumber, kesadaran	
		kurangnya data dalam pengambilan keputusan	Focussed Group Discussion	BNN, dosen	dilemma, rule of thumb, ambiguitas	
	Mencari Titik Ungkit Advokasi P4GN pada mahasiswa	isu/permasalahan meraih perhatian publik	Focussed Group Discussion	Pimpinan PT, BNN, DPRD, Pemprov	issue dan agenda kebijakan narkotika di Bengkulu untuk mahasiswa	
		topik pembahasan stakeholder terkait	Focussed Group Discussion	dosen, BNN	public problem	
		dapat mengubah perhatian para ahli	Focussed Group Discussion	Dosen, Mahasiswa, Pimpinan PT	menjadi public problem	
		menjadi pembahasan agenda pemerintah	Focussed Group Discussion	BNN, DPRD	usul perda/kebijakan	
		menjadi topik dalam draft agenda legislatif	Focussed Group Discussion	DPRD	pengesahan dan kebijakan resmi	
Menyusun tujuan dan oportunitas program	menjadi kebijakan yang diterima dan dilaksanakan	Focussed Group Discussion	Mhs, Dosen, Pimpinan PT	Implementasi dan evaluasi		
	analisis literatur terkini mengenai topik	Studi literatur-FGD	Peneliti	fokus pada kebijakan kesehatan		
	solusi baru untuk masalah klasik	Focussed Group Discussion	mahasiswa-dosen	Advokasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan Narkotika		
	prospek/kesempatan dari program yang diusulkan	Focussed Group Discussion	Dosen, Mahasiswa, Pimpinan PT, BNN	meningkatkan daya dukung pencapaian RAN P4GN		
	dukungan individual atau kelompok tertentu	Focussed Group Discussion	Pers, DPRD, Pemerintah Provinsi	BNN, Kampus, Kepolisian, Kemenag, Kemedikbud		
Taksonomi Pembelajaran Bloom(1956)	afektif (sikap)	1. Ketahanan diri untuk menolak semua kegiatan ilegal terkait Narkotika dan prokurornya	indeep interview,	Mahasiswa, psikolog BNN(1), PUPAN (2)	ajak memakai narkotika psikotropika dan zat adiktif	
			literature studi	KIPAN(2)	mengedarkan narkotika dan prekursor	
		2. memiliki kepekaan terkait indikasi penyalahgunaan narkotika dan prekursor	Focussed Group Discussion	Mahasiswa, Penyidik BNN(1), Mantan pengguna (3)	Pergaulan/pertemanan	
				Peneliti	Kolega/pekerjaan	
					Keluarga /kerabat	
					Lingkungan pendidikan	
	3. Menghargai nilai kesehatan dan kebugaran dengan terhindar dari penyalahgunaan narkotika	Focussed Group Discussion	Atlet (2)	ketetapan		
				kelompok suku		
				Kemampuan berpikir sehat		
				kesehatan fisik		
	4. Memiliki Kepedulian	Focussed Group Discussion	Penggiat Anti Narkotika (LSM =2), eks pemakai, Psikolog BNN, Aktisv Anak dan perempuan	kebugaran		
				peredaran gelap narkotika dan prekursor		
	5. Kepatuhan hukum	Focussed Group Discussion	Praktisi Hukum, Aparat Penegak hukum	penyalah-gunaan narkotika dan prekursor		
				penyimpanan narkotika dan prekursor		
	6. Ketaatan beragama	Focussed Group Discussion	Tokoh agama milenial (5),	rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika		
				peredaran gelap narkotika dan prekursor		
	Kognitif	1. Mengetahui ,memahami, membedakan jenis, golongan dan akibat penyalah-gunaan narkotika	literature studi	Penyuluh BNN(1) kepala BNN (1)	penyalah-gunaan narkotika dan prekursor	
			Indeep interview	BPOM(1), Ditres Narkotika (1)	penyimpanan narkotika dan prekursor	
		2. Mengetahui, memahami, pendekatan pencegahan dan pemberantasan narkotika	Legal studi	Penyuluh, BNN Kabid Pemberantasan(1)	rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika	
			Focussed Group Discussion	Kejaksanaan(1)	rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika	
3. Mengetahui,memahami, konteks pendekatan pencegahan dan pemberantasan narkotika			BNN Bidang Rehabilitasi (1)	rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika		
			Peneliti, akademisi (2)	rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika		
Keterampilan Umum	1. Komunikasi efektif	literature studi		rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika		
		Indeepth interview	Pakar komunikasi efektif(1),	rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika		
	2.Keterampilan analisis	Focussed Group Discussion	Pupan (2), KIPAN(2)	rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika		
				rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika		
3. Kemampuan membina hubungan antar manusia			rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika			
			rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika			
Keterampilan Khusus	1. kemandirian	Focussed Group Discussion		rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika		
				rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika		

Sumber : Hasil sinstesis data penelitian(2022)

D. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Permasalahan yang sangat mungkin meraih perhatian publik di Bengkulu terkait permasalahan penyalah-gunaan narkoba yaitu ;1) peredaran gelap narkoba di kalangan kampus; 2) kriminalitas dan aksi asusila yang disebabkan pengaruh/kecanduan narkoba; 3) Peningkatan kasus HIV-AIDS di kalangan pengguna narkoba;4) Penurunan bahkan kegagalan prestasi akademik akibat Narkoba. Proses tata aturan dan system pengambilan keputusan sering menjadi membuat kelambanan bahkan keraguan dalam implementasi kebijakan Anti Narkoba. Titik ungit permasalahan dapat diidentifikasi melalui isu/permasalahan yang meraih perhatian publik, topic pembahasan stakeholder terkait, dapat mengubah perhatian para ahli, menjadi agenda pembahasan pemerintah, menjadi topik draf kebijakan, dan akhirnya menjadi kebijakan yang diterima dan dilaksanakan. Dukungan kebijakan mikro akan diberikan perguruan tinggi seperti mengkonstruksi suatu program pendidikan/pengajaran yang dapat menjadi leverage Keberhasilan Gerakan Pencegahan Penyalah-gunaan Narkoba di Kalangan Mahasiswa.

Implikasi

Solusi berupa kebijakan sosial dimana model kebijakan pendidikan anti narkoba perlu dilaksanakan dalam gerakan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Advokasi kebijakan dan penggiat anti narkoba akan berkembang pesat jika upaya pendidikan dan pelatihan

dilaksanakan secara terstruktur. Dengan memasukkan pokok-pokok materi advokasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di dalam materi perkuliahan maka azas sistematis, berkelanjutan, massif, dan efisien dapat didadarkan dalam perkuliahan. Dengan demikian rumusan dan uji kelayakan modul perlu dilakukan dalam format penelitian tindakan

Ucapan Terima-kasih

- 1) Tim peneliti mengucapkan terima-kasih atas bantuan dana dan dukungan dari BNN Provinsi Bengkulu melalui SK Kepala BNN Provinsi Bengkulu Nomor:KEP/71/IX/KA/PR/2022/B NNP. Selain itu kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Rektor melalui perjanjian kerjasama BNN Provinsi Bengkulu dengan Univ. Prof Dr Hazairin untuk mengarus-utamakan kebijakan P4GN di Provinsi Bengkulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhani, A. and Priadi, R. (2017) 'Persepsi siswa sekolah menengah atas terhadap sosialisasi penyalahgunaan narkoba di kota medan', *Jurnal Interaksi: Ilmu Komunikasi*, 1(2), pp. 194–205. Available at: <http://journal.umsu.ac.id/index.php/interaksi/article/view/1204>.
- Alexsander; Widianingsih, Ida; Nurasa, Heru; Sumadinata, W. S. (2019) 'KONSTRUKSI MODEL PERILAKU PELAYANAN KESEHATAN (CONSTRUCTION)', *Inovasi*, 16(1), pp. 21–36.
- Baker, T., McCann, E. and Temenos,

- C. (2020) 'Into the ordinary: non-elite actors and the mobility of harm reduction policies', *Policy and Society*, 39(1), pp. 129–145. doi: 10.1080/14494035.2019.1626079.
- BNN, P. (2022) *INDONESIA DRUGS REPORT 2022*. Jakarta. Available at: <https://bnn.go.id/>.
- Creswell, W. J. and Creswell, J. D. (2018) *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. 5th edn. Los Angeles: Sage Publication. Available at: file:///C:/Users/Harrison/Downloads/John W. Creswell & J. David Creswell - Research Design_ Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (2018).pdf%0Afile:///C:/Users/Harrison/AppData/Local/Mendeley Ltd./Mendeley Desktop/Downloaded/Creswell, Cr.
- Fransiska, A. dkk (2019) *Anomali Kebijakan Narkotika*. 1st edn. Edited by C. R. Ramadhan. Jakarta: Universitas Katholik Indonesia Atma Jaya.
- Gen, Sheldon; Wright, C. A. (2020) *Nonprofits in Policy Advocacy: Their Strategies and Stories*. 1st edn. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan. doi:) <https://doi.org/10.1007/978-3-030-43696-4>.
- Gunawan, Ricky; Ginting, Miko; Pamintori, Raynov; Humaida, Aisyah; Rahmawati, M. (2021) *PERBAIKAN TATA KELOLA NARKOTIKA INDONESIA : Mencari Alternatif Non*
- PEMIDANAAN BAGI PENGUNAAN NARKOTIKA*. 1st edn. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Harirah, Z. I. (2015) 'Role Model Kebijakan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Pekanbaru', *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1), pp. 1–11.
- Herindrasti, V. L. S. (2018) 'Drug-free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika', *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(1). doi: 10.18196/hi.71122.
- Jansson, B. S. (2008) *Becoming an Effective Policy Advocate; From Policy Practice to Social Justice*. 5th edn. Belmont, CA: Thomson Higher Education.
- Kim, Y. J. and Roh, C. Y. (2008) 'Beyond the advocacy coalition framework in policy process', *International Journal of Public Administration*, 31(6), pp. 668–689. doi: 10.1080/01900690701465384.
- Lai, G. (2015) 'Asia: Advocating for humane and effective drug policies', *Sur*, 11(21), pp. 1–7.
- Meacher, B. M. (2019) 'Against the stream: drugs policy needs to be turned on its head', *BJPsych Bulletin*, 43(2), pp. 85–87. doi: 10.1192/bjb.2018.98.
- Miles, M. B. and A. Huberman, M. (1994) *Matthew B. Miles, Michael Huberman - Qualitative Data Analysis_ An expanded Sourcebook 2nd Edition (1994).pdf*. 2nd edn. London: Sage Publication.
- Mintawati, H. and Budiman, D. (2021) 'Bahaya Narkotika Dan Strategi Penanggulangannya', *Jurnal*

- Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, 1(2), pp. 27–33. doi: 10.52005/abdiputra.v1i2.95.
- O’Gorman, A. and Schatz, E. (2021) ‘Civil society involvement in harm reduction drug policy: reflections on the past, expectations for the future’, *Harm Reduction Journal*, 18(1), pp. 1–9. doi: 10.1186/s12954-020-00426-8.
- Pusnita, I. (2021) ‘Pengetahuan Siswa tentang Penyalahgunaan Narkoba’, *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 3(September), pp. 234–240. doi: 10.24036/jmiap.v3i3.286.
- Report, G. (2016) *ADVANCING DRUG POLICY REFORM: A NEW APPROACH TO DECRIMINALIZATION* Former President of Poland Former President of Chile Former President of Nigeria Former Prime Minister of Greece Former President of Brazil Former President of Portugal.
- RI, S. K. (2020) *Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursornya*. Indonesia: Sekretariat Kabinet RI.
- Ritter, A. (2022) *Drug Policy*. 1st edn, 1st edn. New York: Routledge. doi: 10.4324/9781003224501.
- Rogeberg, O. (2015) ‘Drug policy, values and the public health approach-four lessons from drug policy reform movements’, *NAD Nordic Studies on Alcohol and Drugs*, 32(4), pp. 347–364. doi: 10.1515/nsad-2015-0034.
- Sinjar, Arafah; Sahuri, T. (2021) ‘BAHAYA NARKOBA TERHADAP MASA DEPAN GENERASI MUDA Arafah’, *Jurnal Indonesia Sosial dan Teknologi*, 2(2), pp. 2–7. doi: <https://doi.org/10.36418/jist.v2i2.84>.
- Suyatna, U. (2018) ‘Narcotics policy evaluation at 34 provinces in indonesia’, *Sosio Humaniora-Jurnal Ilmu Ilmu Sosial dan Humaniora*, 20(2), pp. 168–176. Available at: <https://core.ac.uk/download/pdf/295384749.pdf>.
- Trace, M. (2012) ‘Measuring drug law enforcement-From process to outcomes’, *International Journal of Drug Policy*, 23(1), pp. 17–18. doi: 10.1016/j.drugpo.2011.07.003.
- Williamson, L. et al. (2015) ‘Stigma as a public health tool: Implications for health promotion and citizen involvement - A response to Bayer and Fairchild’, *International Journal of Drug Policy*, 26(7), pp. 615–616. doi: 10.1016/j.drugpo.2015.04.004.
- Young, E. and Quinn, L. (2012) *Making research evidence matter: A guide to policy advocacy in transition countries*. Budapest, Hungary: Open Society Foundations. Available at: http://www.icpolicyadvocacy.org/sites/icpa/files/downloads/policy_advocacy_guidebook_-_making_research_evidence_matter_-_young_and_quinn_2012_0.pdf.